

Pengadilan Negeri Batang

Jl. Slamet Riyadi No.05, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51215 51215 391106

www.pn-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan izin besuk bagi keluarga terdakwa

No. SK : 34/KPN.W12.U33/OT.1.2/2/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. KTP dari keluarga terdakwa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Pidana menerima surat permohonan Ijin besuk. Staf Kepaniteraan Pidana meneliti kelengkapan permohonan berdasarkan checklist. Bila permohonan belum lengkap, maka dikembalikan kepada Petugas PTSP Pidana agar permohonan tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan. Bila berkas telah memenuhi persyaratan diserahkan kepada Petugas PTSP bagian Umum dan Keuangan untuk diregister dalam Aplikasi Surat PSTP. Permohonan yang telah diberi Nomor Register kemudian didisposisi oleh Ketua Pengadilan/Wakil Ketua. Hakim/Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan ijin besuk. Staf Kepaniteraan membuat konsep penetapan ijin besuk dan selanjutnya diajukan kepada Hakim/Majelis Hakim untuk ditandatangani. Surat Pengantar beserta Salinan Penetapan yang telah ditandatangani diserahkan kepada Petugas PTSP bagian Umum dan Keuangan untuk dikirim kepada Pemohon dan tembusannya kepada Penuntut Umum/Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan ijin besuk

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Batang



Jl. Slamet Riyadi No.05, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51215 51215 391106

www.pn-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Batang

1. Website: www.pn-batang.go.id
2. Whatsapp Center 0856-4144-4494
3. Kotak saran/Pengaduan
4. Meja Pengaduan